

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanggal 3 Agustus 2010 Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution merencanakan untuk melakukan Redenominasi mata uang rupiah yaitu penyederhanaan penyebutan satuan harga dan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut. Dasar pemikiran pengajuan redenominasi mata uang rupiah ini adalah akibat adanya inflasi yang tinggi, sehingga nilai mata uang terhadap barang semakin rendah dalam waktu singkat dan nilai nominal dalam mata uang semakin besar. Contoh kongkrit dari rendahnya nilai mata uang akibat inflasi yang tinggi pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966 dimana tingkat inflasi pada saat itu mencapai 1000 %. Tingginya inflasi ini tercermin dengan adanya penurunan nilai mata uang rupiah (*shaning*) dari Rp. 1000 (seribu rupiah) menjadi Rp 1 (satu rupiah), sedangkan inflasi tertinggi didunia yang pernah terjadi adalah di Zimbabwe dengan tingkat inflasi mencapai 2.500.000 persen (Amir, 2011: 73).

Sejak tahun 1960, pertumbuhan ekonomi di dunia sangat pesat. Ada negara yang sukses dan dapat berkembang dengan baik, namun ada juga beberapa negara yang pertumbuhan ekonominya berjalan sangat lambat. Keadaan ini membuat perekonomian dunia menjadi sering tidak stabil.

Akibatnya banyak negara yang mengalami krisis ekonomi. Masalah yang timbul karena krisis tersebut yaitu, harga-harga mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus yang menyebabkan nilai mata uang menjadi tidak menarik sehingga terjadi inflasi. Selanjutnya, politik yang tidak stabil menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi juga. Tingkat ekspor yang rendah juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, hal ini disebabkan karena kalah saing dengan produk dari negara lain. Selain itu, nilai tukar mata uang suatu negara juga menjadi faktor yang sangat penting sebagai pendorong perekonomian, karena jika nilai tukar mata uang itu lemah maka uang tersebut dapat dianggap mata uang yang nilainya rendah. Akibat dari masalah-masalah tersebut, hampir 50 negara dalam kurun waktu 85 tahun melakukan redenominasi (Seftiningtyas, 2013).

Indonesia yang merencanakan untuk melakukan Redenominasi mata uangnya juga telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi. Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dolar AS, yaitu Rp 1,88 per dollar AS. Lalu, pada 7 maret 1946 nilai rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi 2,65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp 5 keatas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada 25 Agustus 1959

pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai rupiah (Andika, Pambudi dan Priyarsono, 2014: 168).

Alasan lain nilai Rupiah perlu disederhanakan atau diredenominasi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi akan meningkatkan perputaran uang dengan nilai yang semakin meningkat. Peningkatan ini berdampak pada pencatatan digit yang makin banyak di setiap transaksi yang terjadi sehingga menyulitkan sejumlah pihak dalam pencatatan keuangannya. Semakin banyak digit dalam mata uang, maka akan semakin tinggi kendala teknis dalam transaksi pembayaran tunai dan non tunai (Astrini, 2014: 22). Nilai nominal yang terlalu besar seolah-olah mencerminkan bahwa di masa lalu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik (Kesumajaya, 2011). Jika suatu negara mengalami hal yang demikian, maka masyarakat akan kurang percaya untuk memegang mata uang domestik serta rendahnya kredibilitas kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter. Saat ini Rupiah memiliki pecahan tertinggi sebesar Rp 100.000, kedua tertinggi setelah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Lalu, jika terus mengalami inflasi yang tinggi tiap tahunnya maka diperkirakan akan butuh pecahan Rp 200.000 bahkan Rp 1.000.000. Jika hal itu terjadi maka nilai uang terhadap barang akan semakin rendah (Amir, 2011: 74).

Kebijakan Redenominasi juga telah dilakukan oleh beberapa negara-negara di dunia. Terhitung sejak tahun 1923, setidaknya sudah ada 55

negara yang telah menerapkan Redenominasi. Tetapi di antara negara-negara tersebut tidak semua negara tergolong berhasil, ada beberapa negara yang gagal dalam menerapkan redenominasi. Negara-negara yang dianggap berhasil menerapkan redenominasi ini diantaranya Turki, Rumania, Polandia, dan Ukraina. Sementara, negara-negara yang gagal dalam menerapkan redenominasi di negaranya di antaranya Brazil, Israel, Rusia, Korea Utara, dan Zimbabwe. Ada beberapa negara yang melakukan redenominasi dalam beberapa tahap, seperti Brazil dan Serbia Montenegro yang melakukan redenominasi sebanyak empat kali serta Israel dan Argentina yang sudah melakukan redenominasi sebanyak enam kali (Gustini, 2013: 15).

Rencana untuk melakukan redenominasi rupiah di Indonesia sekarang ini dinilai sudah tepat. Ini dikarenakan kondisi-kondisi makroekonomi di Indonesia yang sudah stabil setelah krisis global tahun 2008-2009 dimana variabel makro ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel I.1 dimana inflasi pada tahun 2009 turun menjadi 4,81% setelah pada tahun 2008 sebesar 9,77%. Hal yang sama terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 naik menjadi sebesar 6,93% setelah sebelumnya sebesar 4,64% (Adi, 2013: 2).

**Tabel I.1****Inflasi dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)	Inflasi (%)
2002	5,34	11,87
2003	3,90	6,58
2004	4,25	6,24
2005	5,45	10,45
2006	6,10	13,10
2007	6,56	6,40
2008	6,71	9,77
2009	4,64	4,81
2010	6,93	5,13
2011	6,45	5,35

Sumber: Worldbank 2002-2011 dalam (Adi, 2013).

Penetapan rencana redenominasi tentu akan mempengaruhi berbagai dimensi, baik sisi ekonomi, politik maupun kemasyarakatan, karena yang akan diredenominasi itu sendiri adalah alat tukar yang sah yang digunakan saat ini atau yang kita sebut dengan *Uang*. Dalam perekonomian uang memiliki peranan yang sangat penting, uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/ diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum mempunyai fungsi sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/ penyimpan kekayaan (Nopirin, 2000: 2). Perbedaan lain adalah bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda

dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. Konsep uang dalam Islam uang tidak identik dengan modal, uang adalah *public goods*, modal adalah *private goods*, uang adalah *flow concept*, modal adalah *stock concept*. Sedang konsep uang dalam konvensional uang sering kali diidentikkan dengan modal, uang (modal) adalah *private goods*, uang (modal) adalah *flow concept* bagi *fisher*, uang (modal) adalah *stock concept* bagi *cambridge school* (Karim, 2013: 77-79).

Pro dan kontra terhadap wacana kebijakan redenominasi juga mencerminkan suatu spekulasi publik terhadap ketidakpastian dampak yang akan terjadi jika dilakukan redenominasi pada mata uang rupiah saat ini. Kajian mengenai dampak yang akan ditimbulkan perlu dikaji dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Redenominasi mata uang. Faktor-faktor tersebut adalah kondisi perekonomian pada saat melaksanakan kebijakan redenominasi, diantaranya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, adapun keberhasilan redenominasi dapat dilihat dari perubahan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi setelah kebijakan redenominasi diterapkan (Andika, Pambudi dan Priyarsono, 2014: 169).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian membahas masalah tersebut lebih mendalam dengan menulis skripsi dengan judul **“Analisis Wacana Redenominasi Mata Uang di Indonesia dalam Perspektif Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana redenominasi dalam perspektif Islam?
2. Apakah wacana redenominasi mata uang di Indonesia saat ini tepat untuk dilakukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana redenominasi dalam perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui apakah wacana redenominasi mata uang di Indonesia saat ini tepat untuk dilakukan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Merupakan bentuk sumbangan pemikiran terkait wacana redenominasi di Indoensaia serta diharapkan dapat membantu pemerintah membuat

keputusan yang tepat terkait pelaksanaan redenominasi yang selama ini sudah menjadi wacana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada Bank Indonesia dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait rencana redenominasi mata uang rupiah sehingga dapat bermanfaat bagi perekonomian Nasional saat ini dan masa yang akan datang.

## E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai redenominasi telah banyak dibahas sebagai karya-karya ilmiah namun relatif belum banyak studi yang membahas mengenai wacana redenominasi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian ini peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan sebagai acuan penelitian ini, diantaranya ialah:

*Pertama*, penelitian dalam Skripsi yang ditulis oleh Ria Rizkiani 2013 dengan judul “*Pengaruh Redenominasi dan Faktor lainnya Terhadap Perubahan Harga dan Transaksi Pada Pertumbuhan Ekonomi Rendah*” Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa kebijakan redenominasi dengan faktor elastisitas dan inflasi. Perubahan respon dalam harga dan nilai transaksi terlihat berbeda nyata pada barang elastis dan inelastis dalam kondisi inflasi rendah dan tinggi pada barang inelastis. Pada pertumbuhan tinggi, kondisi inflasi menunjukkan hasil



berbeda nyata untuk respon perubahan harga. Elastisitas juga menunjukkan berbeda nyata pada respon nilai transaksi. Pada pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah cenderung menurunkan harga, sedangkan inflasi tinggi cenderung menaikkan harga. Barang elastis cenderung menaikkan nilai transaksi, sedangkan pada barang inelastis cenderung menurunkan nilai transaksi. Kebijakan redenominasi pada barang elastis, dengan kondisi inflasi rendah menyebabkan harga cenderung naik, sedangkan kondisi inflasi tinggi cenderung mengalami penurunan harga. Hal tersebut menyebabkan nilai transaksi lebih tinggi pada inflasi rendah pada barang elastis. Kebijakan redenominasi pada barang inelastis dengan kondisi inflasi rendah cenderung menurunkan harga, sedangkan pada kondisi inflasi tinggi cenderung terjadi kenaikan harga. Hal tersebut menyebabkan nilai transaksi pada inflasi tinggi cenderung naik lebih tinggi. Kenaikan harga pada barang inelastis memang menyebabkan penurunan jumlah transaksi, namun penurunan jumlah transaksi lebih kecil dibandingkan kenaikan harga. Penelitian penulis berbeda dengan penelitian di atas dikarenakan dalam penelitian penulis yang menjadi pembahasan adalah mengenai kondisi perekonomian Indonesia saat ini tepat atau tidaknya untuk rencana penerapan kebijakan redenominasi mata uang rupiah serta dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, sementara penelitian di atas yang menjadi pembahasan adalah pengaruh redenominasi terhadap perubahan harga dan transaksi pada pertumbuhan ekonomi rendah.

*Kedua*, penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Rezki Belan Syahputra tahun 2014 yang berjudul “*Redenominasi dan Hubungannya dengan Inflasi dan Nilai Tukar*” dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya redenominasi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap inflasi. Karena redenominasi merupakan kebijakan administrasi yang hanya menyangkut teknis penulisan uang. Namun dilihat melalui teori ilusi uang ada kecenderungan terjadinya pembulatan harga keatas setelah dilakukannya redenominasi. Isu tersebut bisa saja menjadi pemicu naiknya inflasi pasca kebijakan redenominasi. Disisi nilai tukar berdasarkan pengalaman redenominasi di Argentina menunjukkan bahwa jatuhnya nilai tukar Peso pasca redenominasi dikarenakan adanya perubahan sistem nilai tukar yang dianut dari sistem nilai tukar mengambang menjadi sistem nilai tukar tetap lalu kembali lagi ke sistem nilai tukar mengambang. Hal ini mendukung terjadinya depresiasi nilai tukar Peso pasca redenominasi Argentina dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat kesesuaian yang berkenaan dengan penelitian penulis yang membahas hubungan tingkat inflasi dengan redenominasi. Penelitian penulis mencoba melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas kondisi perekonomian Indonesia saat ini apakah tepat untuk melakukan redenominasi dan pandangan ekonomi Islam mengenai redenominasi.

*Ketiga*, penelitian dalam jurnal Andika Pambudi, Bambang Juanda dan Priyarsono tahun 2014 dengan judul “*Penentu Keberhasilan Redenominasi Mata Uang: Pendekatan Historis dan Eksperimental*”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa jika keberhasilan dari dilaksanakannya kebijakan redenominasi diukur oleh rendahnya tingkat inflasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi, maka keberhasilan redenominasi cenderung dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada saat suatu negara menerapkan redenominasi mata uangnya. Negara-negara yang melakukan redenominasi ketika tingkat inflasinya rendah (<10%), maka tingkat inflasi pada satu tahun setelahnya akan lebih rendah daripada negara-negara yang melakukan redenominasi ketika tingkat inflasinya sedang tinggi (>10%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi setelah redenominasi dapat meningkat lebih tinggi jika pada saat redenominasi dilakukan kondisi perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang tinggi pula. Berdasarkan hasil percobaan ekonomi transaksi jual beli beras pada sistem pasar posted-offer, naik atau turunnya harga jual setelah redenominasi signifikan dipengaruhi oleh kondisi tingkat inflasi yang menyertainya. Pada saat tingkat inflasi tinggi kebijakan redenominasi dapat meningkatkan harga jual, sebaliknya ketika tingkat inflasi rendah redenominasi menurunkan harga jual. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi perubahan harga jual setelah redenominasi. Dari hasil percobaan tersebut juga terungkap pada kondisi perekonomian yang berbeda-beda, kebijakan redenominasi tidak

signifikan mempengaruhi perubahan jumlah transaksi dan nilai total transaksi yang terjadi di pasar. Namun jika tidak memperhatikan kondisi, secara umum redenominasi menyebabkan kenaikan harga jual, penurunan jumlah transaksi, dan penurunan nilai transaksi. Dari hasil survei terungkap sebagian besar responden tidak percaya pemerintah dapat mengendalikan inflasi setelah redenominasi. Redenominasi juga tidak akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan masyarakat juga tidak terlalu meyakini redenominasi dapat memperkuat nilai tukar rupiah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya penelitian penulis membahas mengenai rencana redenominasi mata uang serta bagaimana redenominasi dalam perspektif Islam.

*Keempat*, penelitian dalam Tesis yang ditulis oleh Danti Astrini tahun 2014 dengan judul *“Dampak Redenominasi Terhadap Kinerja Perekonomian: Pendekatan Percobaan Ekonomi dan Data Historis”* Program Study Ilmu Ekonomi Sekolah pasca sarjana Institut Pertanian Bogor dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan percobaan ekonomi, redenominasi akan mengubah harga jual. Jika redenominasi dilakukan akan ada penurunan harga barang elastis baik kondisi inflasi yang tinggi atau kondisi inflasi yang rendah. Secara umum, redenominasi akan menyebabkan penurunan pada harga jual barang elastis. Redenominasi juga akan menyebabkan perubahan pada nilai transaksi pada barang

elastis. Hasil penelitian menunjukkan saat redenominasi dilakukan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menyebabkan penurunan nilai transaksi, sedangkan jika redenominasi dilakukan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan nilai transaksi. Pada kondisi ekonomi yang berbeda, kebijakan redenominasi tidak secara signifikan memengaruhi jumlah perubahan transaksi. Tidak ada perubahan dalam jumlah transaksi sebelum dan sesudah redenominasi itu. Perbedaan penelitian penulis meneliti analisis mengenai wacana redenominasi mata uang di Indonesia dalam perspektif Islam, sementara penelitian di atas membahas dampak redenominasi terhadap kinerja perekonomian.

Berdasarkan keempat penelitian diatas, telah dikemukakan mengenai faktor serta dampak dari diterapkannya kebijakan redenominasi mata uang di suatu Negara dalam kondisi perekonomian yang beragam untuk memperbaiki perekonomian itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali kajian baru mengenai wacana redenominasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif Islamnya dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Redenominasi**

#### **a. Pengertian Redenominasi**

Redenominasi merupakan penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar uang itu sendiri. Pengertian dari Redenominasi menurut Bank Indonesia adalah penyederhanaan dari satuan harga maupun nilai mata uang yang ada. Misalnya satuan Rp.1000 disederhanakan menjadi Rp.1. Hal ini berlaku menyeluruh ke semua harga-harga barang dan jasa di negara tersebut. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dari sistem redenominasi. Dalam redenominasi, akan ada pemotongan angka nol pada nilai mata uang. Pemotongan nol biasanya tiga buah di belakangnya. Misalnya pecahan Rp 100.000 dipangkas 3 angka nolnya akan menjadi Rp 100. Jika sekarang gaji anda sebagai pegawai Rp 3.000.000 per bulan maka setelah di-redenominasi maka gaji anda akan menjadi Rp 3.000 per bulan. Namun gaji sebesar itu tetap bernilai sama. Misalnya untuk Rp 3.000.000 bisa membeli sebuah Televisi maka setelah di-redenominasi maka Rp 3.000 tetap bisa digunakan untuk membeli Televisi yang sama.

#### **b. Redenominasi dan Sanering**

Wacana akan dilakukannya redenominasi nilai rupiah tentu akan mendapatkan tanggapan yang berbeda-beda dikalangan

masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang beranggapan bahwa redenominasi sama dengan sanering, itu karena Indonesia pernah melakukan kebijakan sanering padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.

Hal ini berbeda dengan sanering, sanering berasal dari bahasa Belanda *geld sanering politiek* yang secara harfiah berarti politik penyehatan uang, sedang dalam bahasa Inggris disebut *monetary reforms*, artinya reformasi dalam bidang moneter. Pengertian *monetary reforms* mencakup juga kebijakan devaluasi ([www.jakarta.go.id](http://www.jakarta.go.id)) dalam Nilasari (2014: 4).

Kebijakan sanering yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung tinggi. Hal tersebut disebabkan perekonomian Indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan sanering yang dikenal dengan gunting Syafruddin (<http://id.Wikipedia.org>) dalam Nilasari (2014: 4).

Kemudian pemerintah kembali melakukan tindakan sanering yang kedua pada tahun 1959, tepatnya pada 25 Agustus 1959. Hal ini dilakukan untuk menekan laju inflasi sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PEPRU) No. 2 dan No. 3

tahun 1959 yang pada intinya melakukan pemotongan nilai uang kertas dari Rp. 500,- dan Rp 1.000,- menjadi Rp. 50,- dan Rp. 100,- (<http://id.Wikiedia.org>) dalam Nilasari (2014: 4).

Selanjutnya pemerintah untuk yang ketiga kalinya melakukan tindakan sanering dengan sebab dan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebabkan oleh inflasi. Kebijakan sanering ini dilakukan oleh pemerintah tepatnya pada 13 desember 1965. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada rupiah dari nilai Rp. 1000,- (uang lama) menjadi Rp. 1,- uang baru (<http://id.Wikipedia.org>) dalam Nilasari (2014: 4).

Kebijakan sanering yang dilakukan pada saat itu ialah bertujuan agar Indonesia bisa keluar dari keadaan perekonomian yang sangat kacau sepanjang periode 1960-1965, dimana perekonomian Indonesia pada beberapa sektor boleh dibilang mengalami stagnasi sementara pertumbuhan ekonomi hanya berkisar rata-rata 2% per tahun (Pohan, 2008: 105-106).

Dari uraian diatas maka terlihat perbedaan antara redenominasi dengan sanering. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara redenominasi dan sanering adalah ([www.redenominasi-rupiah.com](http://www.redenominasi-rupiah.com)) dalam Nilasari (2014: 5) sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari pengertiannya, redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang



menjadi lebih sedikit dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Sanering rupiah adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga barang-barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

- 2) Dilihat dari dampaknya bagi masyarakat, pada redenominasi tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama, sedangkan pada sanering menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
- 3) Dilihat dari sisi tujuannya, redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi, kemudian tujuan berikutnya adalah mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Sedang Sanering rupiah bertujuan mengurangi jumlah beredar akibat lonjakan harga-harga.
- 4) Dilihat dari nilai uang terhadap harga, pada redenominasi nilai uang terhadap barang tetap tidak berubah, karena hanya penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan. Pada sanering, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.

- 5) Dilihat dari kondisi pada saat dilakukan, redenominasi lazim dilakukan saat ekonomi makro stabil, ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali. Sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, saat inflasi sangat tinggi (hiperinflasi).
- 6) Dilihat dari masa transisi, redenominasi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pada sanering tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.

c. Tujuan Redenominasi

Tujuan dari Redenominasi mata uang rupiah salah satunya adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam sistem pembayaran dan tujuan berikutnya adalah mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Menurut beberapa penelitian yang terdahulu sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah. Intinya adalah penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi. Syarat keberhasilan redenominasi lainnya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat yang mendukung yang didasarkan akan kebutuhan riil masyarakat, penerapan redenominasi itu butuh waktu transisi sedikitnya lima tahun dan selama itu pedagang wajib mencantumkan label dalam dua jenis mata uang yakni uang lama yang belum dipotong dan

uang baru (yang nolnya udah dipotong) sehingga tercipta kontrol publik.

Selain itu, untuk melakukan redenominasi nilai tukar juga dibutuhkan penarikan uang yang beredar di masyarakat secara bertahap. Hal yang paling sulit dilakukan dengan cepat dan mudah adalah sosialisai kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa mengenai apa itu sebenarnya kebijakan Redenominasi. Pemahaman mengenai redenominasi yang salah pada masyarakat dapat menimbulkan kepanikan yang dapat membuat situasi ekonomi mengalami gejolak, salah satunya kemungkinan masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah sanering. Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar. Tiga persyaratan itu adalah kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terjaga rendah dan adanya jaminan stabilitas harga. Menurut Juanda (2013) dalam Nilasari (2014) tujuan dari redenominasi nilai rupiah antara lain: (1) meningkatkan martabat rupiah, (2) menyederhanakan mata uang, (3) memudahkan dalam pencatatan keuangan, dan (4) membuat kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional.

#### d. Tahapan Redenominasi

Dalam melaksanakan redenominasi, maka diperlukan beberapa tahapan. Bank Indonesia (BI) mengakui jika penerapan

redenominasi tidaklah mudah sehingga harus melalui proses. BI telah menyiapkan tahapan-tahapan penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau redenominasi ini mulai 2011-2020 (<http://bisnis.liputan6.com>) dalam Nilasari (2014: 5).

1) Tahun 2010

Pada tahun ini pertama kali wacana redenominasi muncul. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyatakan akan menghilangkan tiga angka nol dibelakang rupiah. Langkah ini untuk menyederhanakan penyebutan satuan harga atau nilai rupiah.

2) Tahun 2011-2012

Bank Indonesia mulai melakukan pembahasan dengan pemerintah perihal rencana redenominasi. Hasilnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Periode ini juga sebagai masa sosialisasi. BI juga menyiapkan berbagai macam hal seperti menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi. Tahapan penyusunan rancangan undang-undang (RUU), rencana percetakan uang dan distribusinya juga sudah mulai berlangsung.

3) Tahun 2013-2015

Periode ini merupakan hasil dari transisi. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia pada 23 Januari 2013, resmi menggelar serangkaian sosialisasi rencana redenominasi. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa redenominasi bukanlah pemangkasan nilai mata uang (sanering) tapi penyederhanaan dengan menghilangkan beberapa nol. Pada masa ini akan ada dua jenis mata uang, yakni pecahan lama dan pecahan baru pasca redenominasi. Hal ini bertujuan membiasakan masyarakat dalam penggunaan mata uang baru nantinya baik dalam pembayaran maupun pengembalian transaksi. Sebagai contoh, harga produk senilai Rp 10.000 akan ditulis dalam dua harga yaitu Rp 10.000 (rupiah lama) dan Rp 10 (rupiah baru). BI juga akan perlahan-lahan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

4) Tahun 2016-2018

Pada periode ini, pemerintah menargetkan uang saat ini (rupiah lama) akan benar-benar tak beredar lagi. BI akan melakukan penarikan uang lama secara perlahan pada masa transisi.

5) Tahun 2019-2020

Pelaksanaan redenominasi mulai terjadi. Tahapan ini disebut *phasing out*, yakni saat dilakukan pengembalian mata uang rupiah dengan kata “baru” menjadi rupiah. BI akan menyebarkan penggunaan mata uang baru sebagai pengganti uang lama.

Secara lebih jelas, untuk tahapan pelaksanaan redenominasi nilai rupiah di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar I.1**

### Tahapan Kegiatan Redenominasi Nilai Rupiah di Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, Materi Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah (2013) dalam Nilasari (2014: 6).

Gambar I.2

## Ilustrasi Redenominasi Mata Uang Rupiah



## e. Dampak Redenominasi

Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi terhadap nilai rupiah tentunya akan memberikan berbagai dampak kepada masyarakat. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pengaruh redenominasi nilai mata uang. Penelitian dari Seftiningtyas LH, yang meneliti mengenai pengaruh redenominasi terhadap inflasi, ekspor dan nilai tukar dengan memperhatikan beberapa negara yang pernah melakukan redenominasi mata uang menjelaskan bahwa dengan adanya redenominasi tingkat inflasi menjadi lebih baik. Redenominasi dikatakan dapat mendorong

turunnya inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dapat meningkatkan kredibilitas nasional mata uang sehingga perekonomian dapat stabil. Jadi redenominasi tidak mempengaruhi nilai tukar jika tidak dihubungkan dengan tingkat inflasi. Namun redenominasi tidak mempengaruhi ekspor barang dan jasa. Tanpa adanya redenominasi ekspor masih dapat berkembang dengan baik (Nilasari, 2014: 8).

Selain dampak positif dari kebijakan redenominasi seperti meningkatnya kredibilitas rupiah yang dijadikan tujuan oleh pemerintah, terdapat juga dampak negatif yang akan terjadi jika diterapkan kebijakan redenominasi. Salah satunya adalah kemungkinan masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah sanering. Selain itu, dengan adanya redenominasi akan ada peningkatan besarnya biaya operasional perusahaan dan perbankan karena mengganti sistem informasi dan teknologinya yang membutuhkan waktu penyesuaian untuk menerapkan teknologi akuntansi untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan nominal. Bank Indonesia juga akan mengeluarkan biaya yang besar untuk mencetak uang baru hasil redenominasi dan sosialisasi publik (Andika, Bambang dan Priyarsono, 2014: 169).

Selain itu redenominasi juga tentunya akan berdampak terhadap konsumen, seperti penelitian dari Harryadin Mahardika, dkk menjelaskan bahwa redenominasi tidak dapat memperbaiki



citra rupiah, akan tetapi hal ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Masyarakat yang memiliki keuangan yang baik memiliki tanggapan positif terhadap redenominasi, tetapi sebaliknya masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi cenderung khawatir dengan adanya redenominasi akan menambah beban ekonomi (Nilasari, 2014: 9)

Dampak negatif yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan redenominasi mata uang juga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persiapan redenominasi tentu memakan biaya besar dan resiko yang tinggi. Selain itu tentunya diperlukan biaya tambahan untuk mencetak uang baru. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kesalahan persepsi masyarakat yang menyamakan antara redenominasi dan sanering seperti yang telah dikatakan diatas. Hal ini tentunya akan menyebabkan kekacauan dimasyarakat. Selain itu hal yang dikhawatirkan adalah *money illusion*, yaitu adanya salah persepsi dikalangan masyarakat. Dengan adanya redenominasi, masyarakat menganggap bahwa harga barang menjadi lebih murah dan akibatnya akan terjadi lonjakan permintaan terhadap barang. Hal ini malah akan mengakibatkan inflasi semakin tidak terkendali (Nilasari, 2014: 9).

Berdasarkan pernyataan Wibowo (2013) dalam Andika, Pambudi dan Priyarsono (2014: 169). dampak yang akan muncul karena perubahan nominal mata uang adalah munculnya bias

psikologis yang disebut *money illusion*. Sebagian besar masyarakat akan mempersepsikan bahwa harga barang menjadi lebih murah karena dihilangkannya nilai nol dari mata uang terdahulu. Sebagai contoh, misalkan terjadi kenaikan harga barang sebesar Rp 7.000, hal tersebut dirasakan sangat berat oleh konsumen. Namun ketika setelah terjadi redenominasi kenaikan Rp 7 dirasakan lebih ringan oleh masyarakat. Padahal kenaikan tersebut mempunyai nilai yang sama. Konsumen kurang memperhatikan proses re-scaling dari nominal Rupiah yang lama ke nominal Rupiah yang baru. *Money Illusion* akan semakin memberikan efek ketika konsumen akan melihat kembali nilai riil dari barang yang telah mereka beli akibat berubahnya harga nominal secara serentak. Redenominasi mendorong perilaku konsumsi menjadi lebih besar. Harga baru yang dirasakan lebih murah karena terjadinya *money illusion* membuat *willingness to pay* (kemauan untuk membayar) dari konsumen menjadi meningkat. Melihat perubahan dari perilaku masyarakat tersebut, produsen barang akan meningkatkan harga hingga batas yang masih ditolelir oleh konsumen.

Secara teori, redenominasi tidak akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Dalam tataran praktis, pelaku ekonomi adalah manusia yang tindakannya tidak sepenuhnya bersifat rasional karena adanya pengaruh emosi sehingga respon terhadap kebijakan redenominasi ini tidak bisa kita asumsikan

100% bersifat rasional. Ketakutan akan adanya kemungkinan inflasi akan menyebabkan orang akan cenderung memegang barang, terutama yang nilainya tahan terhadap inflasi. Sebagai contoh adalah emas. Tentu saja hal ini bisa berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berpotensi mengurangi konsumsi. Apabila terjadi penukaran rupiah ke mata uang lain yang lebih kuat, maka akan terjadi penurunan nilai rupiah terhadap mata uang lain. Dampak lainnya yang perlu diperhatikan dengan cermat adalah adanya potensi pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi. Harga barang yang dahulu Rp 1.700,- akan menjadi Rp 1.7,-. Karena alasan yang telah disebutkan di atas, harganya akan dibulatkan menjadi Rp 2,-. Tentu saja secara luas, praktik ini akan mempertinggi tingkat inflasi.

Namun menurut penelitian Seftiningtyas LH, untuk tujuan memperbaiki citra nilai rupiah, redenominasi tidak akan terlalu berpengaruh dalam nilai tukar rupiah. Akan tetapi redenominasi tidak bisa memperbaiki citra rupiah jika tidak dibarengi dengan inflasi yang rendah. Jadi, pada intinya penanganan inflasilah yang menjadi faktor utama dalam perekonomian suatu negara (Nilasari: 2014: 9).

Jadi sebelum kebijakan redenominasi dilaksanakan maka seharusnya pemerintah memperhitungkan untung dan ruginya, jangan sampai kebijakan redenominasi ini akan menyusahkan

masyarakat terutama masyarakat dari sisi keuangannya masih rendah. Disamping itu perlu adanya kesiapan dari masyarakat dan jangan sampai dengan penyederhanaan mata uang tersebut memberikan persepsi masyarakat bahwa harga barang menjadi murah seperti yang telah dijelaskan diatas. Jika hal itu terjadi maka akan terjadi lonjakan permintaan barang, sedangkan produsen tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen sehingga inflasi semakin sulit untuk dikendalikan.

**Tabel I.2**

**Dampak Positif dan Negatif Redenominasi**

<b>Dampak Positif</b>	<b>Dampak Negatif</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai nominal mata uang menjadi lebih efektif</li> <li>• Meningkatnya kredibilitas rupiah yang dijadikan tujuan oleh pemerintah</li> <li>• Menurut penelitian Seftiningtyas LH, dengan adanya redenominasi tingkat inflasi menjadi lebih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi adalah shanering</li> <li>• Akan ada peningkatan besarnya biaya operasional perusahaan dan perbankan karena mengganti sistem informasi dan teknologi akuntansinya</li> <li>• BI juga</li> </ul>

baik, redenominasi dikatakan dapat mendorong turunnya inflasi	membutuhkan biaya besar untuk mencetak uang baru • Terjadinya <i>money illusion</i> dikalangan masyarakat
--	---

f. Inflasi dan Redenominasi

Sejak tahun 1923, setidaknya sudah 50 Negara yang telah melakukan Redenominasi. Tingkat inflasi merupakan faktor utama (*most dominant driving factor*) yang mendorong suatu negara memutuskan untuk melakukan redenominasi mata uang (Suhendra dan Handayani, 2012: 21). Berbeda dengan hal tersebut, wacana Redenominasi di Indonesia justru dilakukan bukan karena Indonesia sedang mengalami hiperinflasi namun semata-mata untuk penyederhanaan nominal mata uang saja. Jika suatu negara mengalami hiperinflasi, pemerintah justru akan sulit dalam mendapatkan kepercayaan dari pasar domestik dan Internasional yang juga akan berdampak penurunan pada PMA (Penanaman Modal Asing), (Febrida dan Karolina, 2016: 2).

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Raharja dan Manurung, 2008: 359). Laju inflasi adalah merupakan gambaran dari kenaikan harga-

harga, kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Harga yang membumbung tinggi inilah tergambar dalam inflasi yang tinggi dan harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah (Pohan, 2008: 52). Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: (1) Indeks biaya hidup (*consumer price index*), (2) Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), dan (3) GNP deflator (Nopirin, 2000: 25).

Menurut Nopirin (2000: 27), Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya laju inflasi, maka inflasi dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu: merayap (*creeping inflation*), inflasi menengah (*galloping inflation*), dan inflasi tinggi (*hyper inflation*).

*Creeping inflation* biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-harga pada minggu/ bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu dan seterusnya. Efek inflasi menengah lebih berat dari pada nflasi merayap (Nopirin, 2000: 27).

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (Nopirin, 2000: 27).

Berdasarkan faktor-faktor yang menimbulkannya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya (Sukirno, 2001: 303). Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam pasaran. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus

mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya (Sukirno, 2001: 303).

Sampai pada tingkat tertentu, inflasi dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan penawaran agregat sebab kenaikan harga akan memacu produsen untuk meningkatkan outputnya. Kendatipun belum dapat dibuktikan secara matematis, umumnya ekonom sepakat bahwa inflasi yang aman adalah sekitar 5% per tahun. Jika terpaksa, maksimal 10% per tahun. Jika inflasi melebihi angka 10%, umumnya sudah mulai sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Apalagi bila yang terjadi adalah hiperinflasi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang  $\geq 100\%$  per tahun (Raharja dan Manurung, 2008: 371).

Ada beberapa masalah sosial (biaya sosial) yang muncul dari inflasi yang tinggi yaitu: (1) menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, (2) memburuknya distribusi pendapatan dan (3) terganggunya stabilitas ekonomi (Raharja dan Manurung, 2008: 371).

Dibidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung



sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun. Disamping itu, suku bunga riil yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga riil diluar negeri dapat menimbulkan pengaliran modal keluar negeri. Masyarakat akan menyimpan uangnya di luar negeri. Laju inflasi yang sangat tinggi (*hyper inflation*) akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan seperti pembuatan anggaran belanja dan perencanaan kredit yang akan memengaruhi keadaan keuangan bank-bank (Pohan, 2008: 52).

Dalam kaitannya dengan Redenominasi ialah, salah satu syarat diberlakukannya redenominasi adalah inflasi yang terjaga rendah. Tabel berikut memperlihatkan tingkat inflasi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

**Tabel I.3**

**Tingkat inflasi Indonesia selama beberapa tahun terakhir**

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Inflasi</b>
2004	6,40
2005	17,11
2006	6,60
2007	6,59
2008	11,01
2009	2,78

2010	6,96
2011	3,79
2012	4,30
2013	8,38
2014	8,36
2015	3,35
2016	3,58

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Jika diperlihatkan perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, maka dapat dikatakan stabil, dimana inflasi rata-rata berada pada tingkat yang rendah (< 10% per tahun) walaupun pada tahun 2005 dan tahun 2008 inflasi di Indonesia berada pada tingkat menengah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2005 dan tahun 2008 terjadi kenaikan harga minyak dunia, hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang-barang secara umum, sehingga inflasi di Indonesia pada tahun 2005 dan 2008 berada pada tingkat keparahan yang sedang/ menengah. Akan tetapi jika dilihat dari lima tahun terakhir, maka dapat dikatakan inflasi relatif rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah untuk melakukan redenominasi nilai rupiah, karena inflasi yang rendah dan terjaga merupakan

salah satu syarat untuk diberlakukannya redenominasi (Nilasari, 2014: 6).

g. Redenominasi dan Stabilitas Ekonomi

Kondisi ekonomi yang stabil juga merupakan persyaratan dalam pelaksanaan redenominasi. Hal ini dapat dilihat pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pertumbuhan Ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Produk Domestik Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian (Mankiw, 2003: 16). PDB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negeri tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2001:33). PDB dianggap sebagai indikator luas untuk output dan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (tahun 2004-2013).

**Tabel I.4**

**Nilai Produk Domestik Bruto berdasarkan Harga berlaku dan Harga Konstan Tahun 2004-2015 (dalam miliar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDB Atas Dasar Harga Berlaku</b>	<b>PDB Atas Dasar Harga Konstan</b>
2004	2.295.826,20	1.656.516,80
2005	2.774.281,10	1.750.815,20
2006	3.339.216,80	1.847.126,70
2007	3.950.893,20	1.964.327,30

2008	4.948.688,40	2.082.456,10
2009	5.606.203,40	2.178.850,40
2010	6.446.851,90	2.314.458,80
2011	7.419.187,10	2.464.566,10
2012	8.229.439,40	2.618.938,40
2013	9.083.972,20	2.770.345,10
2014	9.889.986,50	2.883.546,15
2015	9.978.849,80	2.885.879,50

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel I.4 dapat dilihat bahwa selama beberapa tahun terakhir nilai PDB Indonesia mengalami kenaikan, yang berarti nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian Indonesia selalu mengalami kenaikan.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel I.5**

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2006-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2006	5,5
2007	6,3
2008	6,0
2009	4,6

2010	6,1
2011	6,5
2012	6,3
2013	5,8
2014	5,02
2015	4,79

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2006-2015, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Jadi stabilitas ekonomi Indonesia yang stabil ini juga merupakan salah satu pertimbangan untuk dapat melaksanakan kebijakan redenominasi nilai rupiah.

## 2. Ekonomi Islam

Penetapan rencana redenominasi mata uang di Indonesia tentu akan mempengaruhi berbagai dimensi, baik sisi ekonomi, politik maupun kemasyarakatan, karena yang akan diredenominasi itu sendiri adalah alat tukar yang syah yang digunakan saat ini atau yang kita sebut dengan *Uang*.

Dalam perekonomian uang memiliki peranan yang sangat penting, uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun utang. Uang dapat didefinisikan segala sesuatu yang secara umum

mempunyai fungsi sebagai satuan pengukur nilai, sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat penimbun/ penyimpan kekayaan (Nopirin, 2000: 2).

Ekonomi islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran (*medium of exchange*), bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai asset dan kekayaan individu. Dalam konsep ekonomi Syariah uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Uang yang mengalir adalah *public goods*. Oleh karena itu dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan dilarang untuk melakukan penimbunan.

a. Konsep Uang dalam Perekonomian

Tidak dapat dipungkiri bahwa uang telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Rasanya tidak mungkin dibicarakan perkembangan ekonomi suatu daerah atau suatu negara tanpa memasukkan kata atau besaran uang. Namun bila dikaji ternyata bahwa uang yang dikenal saat ini telah banyak mengalami berbagai evolusi dan mungkin saja akan terus berubah disaat yang akan datang selaras dengan perkembangan ekonomi moneter (Insukindro, 1993:1).

Dalam perekonomian Indonesia sendiri saat ini, pada umumnya transaksi dilakukan melalui media uang kertas rupiah

yang merupakan alat pembayaran yang sah menurut UU No. 13/1968. Dengan sendirinya nilainya ditentukan berdasarkan pada baku moneter kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa nilai uang rupiah tidak dijamin oleh seberat logam tertentu (emas biasanya), tetapi ditetapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Hal ini karena Bank Indonesia adalah lembaga yang mempunyai hak (menurut UU No. 13/1968) untuk mencetak dan menegedarkan uang rupiah sebagai uang kartal (Insukindro, 1993: 20).

Dalam pemikiran ekonom konvensional tentang uang beragam, Fisher menyatakan bahwa permintaan uang (*money demand*) adalah fungsi dari *income*, sedangkan *interest* tidak ada hubungannya dengan permintaan uang. Sementara itu, para ekonom Cambridge menyatakan bahwa uang sebagai *medium of exchange* dan *store of value* dan tidak meniadakan efek dari *interest rates*. Selain berpendapat bahwa uang adalah *stock concept* sehingga uang adalah salah satu cara untuk menyimpan kekayaan (*store of wealth*), Marshall-Pigou juga menyatakan bahwa manusia mempunyai *individual choice*, yaitu bagaimana dia menentukan dan bagaimana memegang dan memelihara assetnya, apakah sebagian di *bonds*, di *stock*, atau di *money*, dan sebagainya. Dalam teori moneter konvensional, Marshall-Pigou dijabarkan oleh Keynes yang mengatakan bahwa *individual choice* seseorang itu dipengaruhi oleh tiga motif, yaitu *money demand for transactions*,

*money demand for precautionary* dan *money demand for speculation* (Karim, 2013: 89).

Konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Konsep uang dalam konvensional uang sering kali diidentikkan dengan modal, uang (modal) adalah *private goods*, uang (modal) adalah *flow concept* bagi *fisher*, uang (modal) adalah *stock concept* bagi *cambridge school* (Karim, 2013: 77-79).

b. Konsep Uang dalam Perspektif Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan *capital*. Perbedaan lain adalah dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept* (Karim, 2013: 77).

Dalam Islam, *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public goods (flow concept)*, lalu mengendap kedalam kepemilikan seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*). Konsep *public good* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru muncul setelah muncul ekonomi lingkungan,



maka kita berbicara tentang *extenalities*, *publick goods*, dan sebagainya. Dalam Islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa “*Manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput dan api*” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal *public goods* bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk *musyarakah*, *muzara’ah*, *musaqoh* dan lain-lain (Karim, 2013: 78-79).

KONSEP ISLAM	KONSEP KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang tidak identik dengan modal</li> <li>• Uang adalah <i>publick goods</i></li> <li>• Modal adalah <i>privite goods</i></li> <li>• Uang adalah <i>flow concept</i></li> <li>• Modal adalah <i>stock concept</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang sering kali diidentikkan dengan modal</li> <li>• Uang (modal) adalah <i>private goods</i></li> <li>• Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> bagi Fisher</li> <li>• Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> bagi Cambridge School</li> </ul>

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa *nuqud* (uang) tidak terdapat dalam Alqur'an maupun Hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'Ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedang kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Karim, 2013: 80).

Dalam perkembangan selanjutnya ketika Daulah Islamiyah merambah ke wilayah-wilayah yang lebih luas dan terjadi benturan pengaruh dengan Romawi dan Persia, maka muncul pemikiran untuk memiliki mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah Islam. Namun saat itu, pemerintah Islam belum mempunyai kemampuan mencetak uang dari emas dan perak (Karim, 2013: 83).

Imam Malik r.a menjelaskan: "Apabila kulit telah menjadi uang resmi di mata *'urf* dan pasar, maka uang tersebut hukumnya sama dengan uang dari emas dan perak." Ulama Mazhab Maliki mengomentari kebolehan *fulus* (uang yang terbuat dari tembaga) digunakan sebagai uang disebabkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi. Dalam *kitab al-Mudawwanah* disebutkan bahwa hal tersebut karena *fulus* telah memiliki sampel uang,

sebagaimana halnya dinar dan dirham. Itu sebabnya sejarah uang dalam Islam mengenal berbagai jenis uang, (Karim, 2013: 83) yaitu:

- 1) Dinar dan ‘Ain: mata uang terbuat dari emas cetakan
- 2) Dirham dan Wariq: mata uang terbuat dari perak cetakan
- 3) Dirham Magsyusah: mata uang terbuat dari campuran perak dan metal lain
- 4) Fulus: mata uang terbuat dari tembaga

Menurut mazhab hanafi, fulus menjadi nilai harga menurut istilah dan al-urf, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan dinar dan dirham sebagai sarana dalam tukar menukar, bahkan Al-Nawami mengatakan : “makruh hukumnya rakyat mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah.” (Karim, 2013: 83).

Fungsi uang sebagai *medium of exchange* dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang, begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada waktu masa lampau. Koin Eropa yang dikenal modern saat itu sebenarnya berasal dari Bizantium dan negara Muslim yang diperkirakan ditemukan pada abad ke-17. Pada masa Islam, Abdul Malik bin Marwan (65-68 H/ 685-705 M), seorang Khalifah dari

Dinasti Umayyah, mengganti koin emas (dinar) Bizantium dan perak (dirham) Persia yang mempunyai berat yang berbeda dengan koin Islam yang bernilai sama dengan *unit of account*. Selanjutnya terjadi perkembangan fungsi uang, ada tiga tahap perkembangan fungsi uang, yaitu *commodity money*, *token money*, dan *deposit money* (Karim, 2013: 83-84).

Uang yang lazim digunakan sebagai alat tukar sekarang ini adalah uang kertas. Uang kertas disebut juga sebagai *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang tersebut untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas lagi. Pada saat dahulu uang memang mengikuti standard emas (gold standard). Namun standar emas tersebut telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasa warsa 1930-an (Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar, seandainya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, pasti uang kertas tidak akan memiliki nilai sama sekali (Yusdani, 2013: 180).

Banyak pihak yang ragu-ragu atau bahkan tidak tahu hukum uang kertas ditinjau dari sisi Syari'at Islam. Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba,

sehingga kalau ada orang berutang, maka kemudian mengembalikan kepada pengutang melebihi jumlah pokok dalam tempo tiga bulan, itu tidak termasuk riba. Kalangan yang berpendirian seperti ini beranggapan bahwa yang berlaku pada masa Nabi SAW adalah uang emas dan perak, dan yang diharamkan tukar menukar dengan kelebihan adalah emas dan perak bukan uang kertas, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya (Yusdini, 2003: 180).

Sesungguhnya mata uang itu dapat dibuat dari benda apa saja, termasuk kulit binatang sekalipun. Ketika suatu benda ditetapkan sebagai mata uang yang sah, barang itu berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi derivasinya. Para ulama Islam juga sepakat bahwa illat dalam emas dan perak tak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama atau "*sumunyah*" yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya. Karena uang kertas secara *de facto dan de jure* telah menjadi alat pembayaran yang sah saat ini, sekalipun sekarang tidak dilatarbelakangi lagi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-qur'an diturunkan merupakan alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku juga pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus

dikeluarkan zakatnya. Zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu pula uang kertas dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar (Yusdani, 2003: 180-181).

Dalam perjalanan sejarahnya, uang telah mengalami proses evolusi sebelum akhirnya menjadi alat tukar yang modern seperti sekarang ini. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang dipandang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Oleh karena itu, menurut sistem ekonomi kapitalis uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh. Dalam perspektif sistem ekonomi kapitalis uang juga dapat disewakan (leasing). Sedang dalam Islam benda apapun yang dijadikan sebagai uang, fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Maka dari itu, suatu fenomena penting dari karakteristik uang seperti tersebut diatas adalah bahwa uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan dibutuhkan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik (Yusdini, 2003: 178-179).

Dengan melakukan penelaahan induktif terhadap hukum hukum syara' yang menyangkut masalah ekonomi, diketahui bahwa

sistem Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti kapitalisme, sosialisme, atau ekonomi campuran, komunisme dan sistem ekonomi tradisional. Perbedaan itu terdapat dalam berbagai aspek. Salah satu diantaranya adalah perbedaan pandangan terhadap fungsi *uang*. Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia, posisinya sangat strategis dalam sistem ekonomi, dan sulit untuk diganti dengan media lainnya. Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa.

Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efektif dan efisien. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai.

Pada awalnya fungsi uang masih pada fungsi utamanya yaitu sebagai alat tukar. Namun dalam perkembangannya fungsi utama itu mulai mengalami pergeseran. Sistem ekonomi kapitalis memandang fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas, sehingga uang bisa diperjual

belikan layaknya sebagai suatu komoditas. Sedang dalam konsep keuangan modern yang diajarkan oleh kaum Kapitalis dan Sosialis, uang menjadi obyek perdagangan. Perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam, apa fungsi uang yang sesungguhnya yang terjadi dalam perekonomian saat ini. Sedang dalam Islam dijelaskan bahwa konsep dasar konsumsi dalam Islam yang sangat memperhatikan aspek sosial, karena memakan harta dengan cara bathil sangat dilarang, kemudian bahaya akan suap-menyuap dalam suatu birokrasi guna mendukung konsumsi yang bathil tersebut juga disinggung disini, seakan-akan Al-Quran sudah bisa memprediksikan bahwa manusia dalam persekongkolannya dalam hal yang bathil akan menempuh segala cara, termasuk menyuap birokrasi. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda*



orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya. [\(QS: Al-Baqarah Ayat: 188\)](#)”

Selanjutnya, sistem keuangan Islam tidak mengenal konsep *time value of money* seperti dalam sistem keuangan konvensional. Dalam sistem keuangan Islam yang dikenal adalah *economic value of time*. Artinya yang berharga itu adalah waktu bukan uang. Dengan adanya konsep *time value of money* akan mendorong inflasi karena adanya praktek *riba*. Dengan *riba* selain menimbulkan inflasi, spekulasi terhadap nilai uang akan semakin tinggi yang mendorong lebih besarnya perdagangan uang dari pada barang, sehingga terjadi ketidak seimbangan antara sektor keuangan dengan sektor riil dan antara pasar barang dan pasar uang. Ketidak seimbangan inilah yang menimbulkan krisis dalam perekonomian (Karim, 2013: 87-88). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

*lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” [\(QS: Al-Baqarah Ayat: 275\)](#).*

c. Uang dan Inflasi dalam perspektif Islam

Dalam Islam, seperti yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya bahwa apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Inilah yang dijelaskan juga oleh Al-Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau dalam kitabnya *Ihya' Ulumiddin* “*Kedua-duanya tidak*

*memiliki apa-apa tetapi keduanya adalah segala-galanya”.*

Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang/ komoditas dan jasa secara terus menerus dalam suatu perekonomian untuk suatu periode tertentu (Riani, 2003: 53).

Istilah inflasi dalam perspektif Islam tidak pernah tersurat secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Inflasi yang merupakan permasalahan masyarakat modern, timbul karena beberapa sebab, antara lain keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebih. Timbulnya inflasi sebagai masalah perekonomian, tidak terlepas dengan upaya-upaya manusia untuk mendapatkan kemewahan duniawi, sehingga melanggar prinsip-prinsip bermuamalah secara Islam (Riani 2003: 57-58).

Ekonomi muslim, Taqiuddin Ahmad bin Al-Magrizi salah seorang murid Ibn Khaldun dalam Riani (2003) menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:

- 1) Naturalinflation

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang, yaitu oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif.

## 2) Human error Inflation

Merupakan jenis inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Human error inflation disebabkan tiga hal berikut; korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih.

Faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi ini, baik Naturalinflation maupun Human error inflation berawal pada keinginan manusia untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dalam jumlah yang melebihi kemampuannya, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terjadi ketidakseimbangan, kelangkaan dan kenaikan harga (Riani, 2003: 59).

## 3. Pengalaman Negara-negara yang telah melakukan Redenominasi

Kebijakan redenominasi telah memiliki sejarah panjang diantara Negara-negara di dunia. Pada abad ke-19 di Eropa, ketika negara kekurangan pasokan emas atau perak, pemerintah sering menyesuaikan nilai mata uang mereka. Itu merupakan bagian dari konsep redenominasi. Redenominasi dalam bentuk pengurangan atau penyederhaan angka nol mulai banyak dilakukan berbagai negara sejak 1923. Ketika Jerman memangkas 12 digit angka nol pada mata

uangnya sehingga 1.000.000.000.000 Mark menjadi 1 Rentenmark. Itu merupakan rekor redenominasi terbesar sepanjang sejarah. Sejak itu, tercatat ada 55 negara yang melakukan redenominasi (Gustini, 2013: 8).

Dalam 85 tahun terakhir beberapa Negara di Dunia pernah melakukan Redenominasi terhadap mata uangnya. Berikut adalah data Negara yang telah melakukan redenominasi mata uangnya sejak tahun 1963 sampai 2008.

**Tabel I.6**  
**Negara-negara yang telah melakukan redenominasi mata uang**  
**dari tahun 1963-2008**

<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>Tahun diaksanakannya redenominasi mata uang</b>	<b>Jumlah angka nol yang dihilangkan</b>
1	Finlanida	1963	2
2	Islandia	1981	2
3	Israel	1985	3
4	Bolivia	1987	6
5	Uganda	1987	2
6	Nicaragua	1988	3
7	Peru	1991	6

8	Argentina	1992	4
9	Sudan	1992	1
10	Latvia	1993	2
11	Letonia	1993	200 Rublu = 1 Lats
12	Macedonia	1993	2
13	Meksiko	1993	3
14	Moldova	1993	3
15	Uruguay	1993	3
16	Brazil	1994	2,750 Cruzeiros R = 1 Real
17	Kroasia	1994	3
18	Georgia	1995	6
19	Polandia	1995	4
20	Ukraina	1996	5
21	Rusia	1998	3
22	Angola	1999	6
23	Bulgaria	1999	3
24	Belarus	2000	3
25	Romania	2005	4
26	Turki	2005	6
27	Azerbaijan	2006	1
28	Mozambique	2006	3

29	Ghana	2007	4
30	Venezuela	2008	3

Sumber: Iona (2005) dalam Andika Pambudi (2014)

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa Negara dalam kurun waktu beberapa tahun lalu yang melakukan kebijakan Redenominasi mata uangnya. Namun, seperti yang telah peneliti ketahui sebelumnya bahwa dalam redenominasi ini tidak semua negara berhasil melakukan kebijakan tersebut, ada negara yang berhasil dan ada negara yang dianggap gagal dalam meredenominasi mata uangnya.

Salah satu negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya adalah Turki. Turki tercatat pernah sukses melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005. Kebijakan redenominasi ini dilakukan untuk menekan laju inflasi Turki yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an (Purnomo, 2014) dalam (Nilasari, 2014: 4).

Selain negara tersebut, ada beberapa negara lain yang sukses melakukan penyederhanaan mata uang seperti negara-negara pecahan Uni Soviet yaitu Azerbaijan yang pada 2009 menyederhanakan 5.000 manat menjadi 1 manat. Pada tahun yang sama Turkmenistan melakukan redenominasi yang sama dengan Azerbaijan (Nilasari, 2014: 4).

Disamping itu, tidak sedikit negara yang gagal melakukan redenominasi mata uang. Setidaknya ada lima negara yang pernah gagal menerapkan redenominasi, yaitu Rusia, Argentina, Brasil, Zimbabwe dan Korea Utara. Faktor penyebab kegagalan redenominasi tersebut antara lain waktu implementasi kebijakan yang kurang tepat, khususnya dalam hal tren fundamental perekonomian di negara masing-masing. Disisi lain, lima negara tersebut memiliki kebijakan makro yang tidak sehat antara lain bank sentral yang sangat ekspansif membiayai anggaran pemerintah, khususnya Zimbabwe serta kebijakan fiskal yang ekspansif yakni Brasil dan Zimbabwe (Nilasari, 2014: 4).

Khusus negara Rusia, Argentina, Zimbabwe serta Korea Utara yang gagal menerapkan redenominasi disebabkan oleh stok uang baru tidak tersedia saat warga negaranya ingin menukarkan uang, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang redenominasi, serta perekonomian yang tidak stabil. Disisi lain, negara-negara tersebut juga memiliki inflasi yang tidak terkendali, pemerintah tidak bisa mengatur stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan barang serta nilai kurs valuta asing dalam keadaan tidak stabil (Nilasari, 2014: 4).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memaparkan penelitian isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global dalam hal ini



penulis mensistematis menjadi empat bab, dimana setiap bab terdiri atas sub-sub pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menyajikan beberapa subbab, yakni latar belakang masalah, yang menyetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dan pentingnya penelitian ini dilakukan, selain itu merupakan sebab-sebab (alasan) mengapa suatu masalah atau hal tersebut menarik untuk diteliti. Alasan tersebut dapat diperinci menjadi alasan objektif dan alasan subjektif. Subbab berikutnya adalah rumusan masalah, tindak lanjut dari penemuan suatu masalah yang akan mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, sedangkan dalam subbab tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Sedangkan manfaat penelitian adalah pada intinya, menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil penelitian. Selanjutnya pada subbab kajian pustaka adalah memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas masalah penerapan kebijakan redenominasi mata uang yang dilakukan disuatu negara tersebut. Selanjutnya kerangka teori disini adalah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, begitu pula dengan subbab sistematika pembahasan menyetengahkan sistematika penulisan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, subbab ini menjelaskan subbab metodologi, dipaparkan metodologi penelitian dalam memecahkan permasalahan yang diangkat, sehingga permasalahan dalam penelitian dapat diselesaikan dengan tuntas.

Bab ketiga, ialah membahas Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menjelaskan teori umum mengenai konsep dasar kebijakan redenominasi itu sendiri secara umum dan tidak lupa pula kajian dalam persepektif ekonomi Islamnya yang akan dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan penelitian. Pada bab ini juga peneliti sekaligus ingin menjelaskan dan menganalisis tentang apakah wacana redenominasi mata uang di Indonesia saat ini tepat untuk dilakukan, dengan mengemukakan hasil data-data yang didapat oleh peneliti.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.